

ABSTRAK

Mahmudah : 210211050113. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tentang Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang Tidak Dilaksanakan*, Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Dr. H. Sukris Sarmadi, M. H., pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci: *Pendapat, Hakim Pengadilan Agama, Kalimantan Selatan, Putusan Hak Asuh Anak, Tidak Dilaksanakan.*

Penelitian ini membahas tentang suatu putusan Hakim tentang hak asuh anak, yaitu dengan dua cara: *pertama* secara sukarela, *kedua* secara paksa. Faktanya yang terjadi di lapangan tidak semua putusan dapat dilaksanakan, apalagi apabila putusan tersebut berkaitan dengan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Dengan berpijak dari uraian di atas, tentu dalam kacamata peneliti sendiri akan lebih menarik jika lebih lanjut menggali bagaimana pendapat hakim pengadilan agama apabila putusan hak asuh anak tersebut tidak dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi guna mengumpulkan data baik dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyajikan gambaran lengkap dengan mendeskripsikan sejumlah variabel baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan dan menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian yang apa adanya tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.

Hasil dari penelitian ini hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan berpendapat bahwa putusan hak asuh anak tidak bisa dilaksanakan disebabkan oleh 4 (empat) hambatan, yaitu: kurangnya kesadaran hukum masyarakat, anak berada di pihak yang kalah, berpindah wilayah, anak tidak mau ikut dengan pihak yang dimenangkan, amar putusannya tidak bersifat *condemnatoir*. Sedangkan solusi yang ditawarkan yaitu dengan mediasi secara kekeluargaan namun apabila tahap mediasi tidak berhasil dilakukan maka pihak yang dirugikan mengajukan upaya eksekusi kepada Pengadilan Agama. Maka pengadilan dapat melakukan eksekusi sebagai bagian terakhir dari suatu perkara dengan bantuan dari aparat kepolisian apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela. Dan yang mendasari pendapat hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan tersebut oleh aturan formal secara khusus terkait eksekusi putusan hak asuh anak di dalam Undang-Undang belum ada, maka salah satu yang bisa diterapkan dalam putusan hak asuh ini adalah konsep *shared parenting/join custody* perlu menjadi solusi dalam sengketa hak asuh anak.